



PUTUSAN

Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arda Juventus Simamora Bin Saut Simamora
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22/23 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Buaran RT 012 RW 002 Kel Cakung Timur

Kec Cakung Kota Jakarta Timur

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Arda Juventus Simamora Bin Saut Simamora ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDA JUVENTUS SIMAMORA BIN SAUT SIMAMORA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDA JUVENTUS SIMAMORA BIN SAUT SIMAMORA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pack celana dalam merk GT-man
 - 4 (empat) buah sabun batang merk kojiesan;
 - 2 (dua) buah cream sabun wajah merk kojiesan;
 - 2 (dua) buah cream sabun wajah;
 - 2 (dua) buah cream body lotion;
 - 1 (satu) buah Vitamin rambut merk Elipps;
 - 1 (satu) buah pembersih wajah merk Pixy;
 - 2 (dua) buah handuk kecil;
 - 1 (satu) Pcs bolpoint merk Kenko;
 - 1 (satu) Pcs masker merk Skineer;
 - 1 (satu) buah kertas pembatas merk Kenko;
 - 1 (satu) buah celana dalam Wanita merk Scala
 - 1 (satu) pak telur ayam kampung;
 - 1 (satu) buah tas kain indomaret warna hijau;
 - 4 (empat) kaleng susu bear brand;
 - 2 (dua) buah biskuit merk Roma rasa kacang dan coklatdikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA Jl. RAYA PRAPEN 323 SURABAYA melalui Saksi CHORIAHTUN NISA atau ke toko INDOMARET Jl. RAYA PRAPEN 323 SURABAYA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ARDA JUVENTUS SIMAMORA BIN SAUT SIMAMORA pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Toko INDOMARET Jl. RAYA PRAPEN 323 SURABAYA, atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa masuk kedalam toko INDOMARET Jl. RAYA PRAPEN 323 SURABAYA dan mengambil barang berupa 2 (dua) pack celana dalam merk GT-man, 4 (empat) buah sabun batang merk kojiesan, 2 (dua) buah cream sabun wajah merk kojiesan, 2 (dua) buah cream sabun wajah, 2 (dua) buah cream body lotion, 1 (satu) buah Vitamin rambut merk Elipps, 1 (satu) buah pembersih wajah merk Pixy, 2 (dua) buah handuk kecil, 1 (satu) Pcs bolpoint merk Kenko, 1 (satu) Pcs masker merk Skineer, 1 (satu) buah kertas pembatas merk Kenko, 1 (satu) buah celana dalam Wanita merk Scala, 1 (satu) pak telur ayam kampung, 2 (dua) buah biscuit merk Roma rasa kacang dan coklat lalu memasukkannya kedalam tas kain warna hijau yang sebelumnya terdakwa siapkan selanjutnya terdakwa menuju kasir untuk membayar minuman Orange seharga Rp.8.600,- (delapan ribu enam ratus rupiah) dan pergi meninggalkan took tersebut menuju restoran Wizzmie;
- Bahwa kemudian saksi RAMADHANI JATI PURWOAJI dan saksi MUHAMMAD ARIS SAPUTRA berhasil menemukan terdakwa yang berada di restoran Wizzmie langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Wonocolo Surabaya yang dilakukan penyitaan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa akan menjual kembali secara online lalu hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAMADHANI JATI PURWOAJI selaku store Junior Leader dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.267.900,- (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMADHANI JATI PURWOAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang dituangkan dalam BAP Penyidik Polsek Wonocolo
- Bahwa saksi RAMADHANI JATI PURWOAJI melihat terdakwa ARDA JUVENTUS SIMAMORA BIN SAUT SIMAMORA pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa masuk kedalam toko INDOMARET Jl. RAYA PRAPEN 323 SURABAYA dan berpura pura membeli kebutuhan di indomaret dan selanjutnya mengambil barang berupa 2 (dua) pack celana dalam merk GT-man, 4 (empat) buah sabun batang merk kojiesan, 2 (dua) buah cream sabun wajah merk kojiesan, 2 (dua) buah cream sabun wajah, 2 (dua) buah cream body lotion, 1 (satu) buah Vitamin rambut merk Elipps, 1 (satu) buah pembersih wajah merk Pixy, 2 (dua) buah handuk kecil, 1 (satu) Pcs bolpoint merk Kenko, 1 (satu) Pcs masker merk Skineer, 1 (satu) buah kertas pembatas merk Kenko, 1 (satu) buah celana dalam Wanita merk Scala, 1 (satu) pak telur ayam kampung, 2 (dua) buah biscuit merk Roma rasa kacang dan coklat lalu memasukkannya kedalam tas kain warna hijau yang sebelumnya terdakwa siapkan
- Bahwa saksi selanjutnya melihat terdakwa menuju kasir untuk membayar minuman Orange seharga Rp.8.600,- (delapan ribu enam ratus rupiah) dan pergi meninggalkan toko tersebut .
- Bahwa selanjutnya teman saksi RAMADHANI JATI PURWOAJI yaitu saksi Choriatun Nisa merasa curiga melihat gelagat terdakwa yang hanya membayar minuman saja namun membawa tas belanjaan ke luar toko indomaret dan saksi Choriatun Nisa memberitahukan kecurigaannya kepada

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAMADHANI JATI PURWOAJI dan saksi Muhammad Aris Saputra dan keduanya melakukan pengejaran terhadap terdakwa ARDA JUVENTUS SIMAMORA BIN SAUT SIMAMORA.

- Bahwa terdakwa ARDA JUVENTUS SIMAMORA BIN SAUT SIMAMORA menuju restoran Wizzmie, kemudian saksi RAMADHANI JATI PURWOAJI dan saksi MUHAMMAD ARIS SAPUTRA berhasil menemukan dan menangkap terdakwa yang berada di restoran Wizzmie dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Wonocolo Surabaya yang dilakukan penyitaan untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAMADHANI JATI PURWOAJI selaku store Junior Leader dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.267.900,- (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. CHORIAHTUN NISA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang dituangkan dalam BAP Penyidik Polsek Wonocolo

- Bahwa saksi CHORIAHTUN NISA melihat terdakwa ARDA JUVENTUS SIMAMORA BIN SAUT SIMAMORA pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa masuk kedalam toko INDOMARET Jl. RAYA PRAPEN 323 SURABAYA dan berpura pura membeli kebutuhan di indomaret dan selanjutnya mengambil barang berupa 2 (dua) pack celana dalam merk GT-man, 4 (empat) buah sabun batang merk kojiesan, 2 (dua) buah cream sabun wajah merk kojiesan, 2 (dua) buah cream sabun wajah, 2 (dua) buah cream body lotion, 1 (satu) buah Vitamin rambut merk Elipps, 1 (satu) buah pembersih wajah merk Pixy, 2 (dua) buah handuk kecil, 1 (satu) Pcs bolpoint merk Kenko, 1 (satu) Pcs masker merk Skineer, 1 (satu) buah kertas pembatas merk Kenko, 1 (satu) buah celana dalam Wanita merk Scala, 1 (satu) pak telur ayam kampung, 2 (dua) buah biscuit merk Roma rasa kacang dan coklat lalu memasukkannya kedalam tas kain warna hijau yang sebelumnya terdakwa siapkan selanjutnya terdakwa menuju kasir untuk membayar minuman Orange seharga Rp.8.600,- (delapan ribu enam ratus rupiah) dan pergi meninggalkan toko tersebut

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa selanjutnya saksi Choriatun Nisa merasa curiga melihat gelagat terdakwa yang hanya membayar minuman saja namun membawa tas belanjaan ke luar toko indomaret dan saksi memberitahukan kecurigaannya kepada saksi RAMADHANI JATI PURWOAJI dan saksi Muhammad Aris Saputra yang langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa menuju restoran Wizzmie, kemudian saksi RAMADHANI JATI PURWOAJI dan saksi MUHAMMAD ARIS SAPUTRA dan saksi Muhammad Aris Saputra berhasil menemukan dan menangkap terdakwa yang berada di restoran Wizzmie langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Wonocolo Surabaya yang dilakukan penyitaan untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAMADHANI JATI PURWOAJI selaku store Junior Leader dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.267.900,- (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa ARDA JUVENTUS SIMAMORA BIN SAUT SIMAMORA pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa masuk kedalam toko INDOMARET Jl. RAYA PRAPEN 323 SURABAYA dan berpura pura akan belanja di indomaret sambil membawa tas belanjaan selanjutnya terdakwa melihat barang barang yang ada di indomaret
- Bahwa setelah beberapa lama terdakwa berkeliling kemudian terdakwa dan mengambil barang berupa 2 (dua) pack celana dalam merk GT-man, 4 (empat) buah sabun batang merk kojiesan, 2 (dua) buah cream sabun wajah merk kojiesan, 2 (dua) buah cream sabun wajah, 2 (dua) buah cream body lotion, 1 (satu) buah Vitamin rambut merk Elipps, 1 (satu) buah pembersih wajah merk Pixy, 2 (dua) buah handuk kecil, 1 (satu) Pcs bolpoint merk Kenko, 1 (satu) Pcs masker merk Skineer, 1 (satu) buah kertas pembatas merk Kenko, 1 (satu) buah celana dalam Wanita merk Scala, 1 (satu) pak telur ayam kampung, 2 (dua) buah biscuit merk Roma rasa kacang dan coklat lalu memasukkannya kedalam tas kain warna hijau yang sebelumnya terdakwa siapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju kasir untuk membayar minuman Orange seharga Rp.8.600,- (delapan ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa terdakwa dan pergi meninggalkan toko tersebut tanpa membayar belanjaan yang telah di sembunyikan di dalam tas belanjaan milik terdakwa menuju restoran Wizzmie,
- Bahwa kemudian saksi RAMADHANI JATI PURWOAJI dan saksi MUHAMMAD ARIS SAPUTRA berhasil menemukan terdakwa yang berada di restoran Wizzmie langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Wonocolo Surabaya yang dilakukan penyitaan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa seluruh barang hasil curian berhasil di selamatkan oleh para saksi indomaret
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAMADHANI JATI PURWOAJI selaku store Junior Leader dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.267.900,- (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) pack celana dalam merk GT-man
- 4 (empat) buah sabun batang merk kojiesan;
- 2 (dua) buah cream sabun wajah merk kojiesan;
- 2 (dua) buah cream sabun wajah;
- 2 (dua) buah cream body lotion;
- 1 (satu) buah Vitamin rambut merk Elipps;
- 1 (satu) buah pembersih wajah merk Pixy;
- 2 (dua) buah handuk kecil;
- 1 (satu) Pcs bolpoint merk Kenko;
- 1 (satu) Pcs masker merk Skineer;
- 1 (satu) buah kertas pembatas merk Kenko;
- 1 (satu) buah celana dalam Wanita merk Scala
- 1 (satu) pak telur ayam kampung;
- 1 (satu) buah tas kain indomaret warna hijau;
- 4 (empat) kaleng susu bear brand;
- 2 (dua) buah biscuit merk Roma rasa kacang dan coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ARDA JUVENTUS SIMAMORA BIN SAUT SIMAMORA pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 19.30 WIB, terdakwa masuk kedalam toko INDOMARET Jl. RAYA PRAPEN 323 SURABAYA dan mengambil barang berupa 2 (dua) pack celana dalam merk GT-man, 4 (empat) buah sabun batang merk kojiesan, 2 (dua) buah cream sabun wajah merk kojiesan, 2 (dua) buah cream sabun wajah, 2 (dua) buah cream body lotion, 1 (satu) buah Vitamin rambut merk Elipps, 1 (satu) buah pembersih wajah merk Pixy, 2 (dua) buah handuk kecil, 1 (satu) Pcs bolpoint merk Kenko, 1 (satu) Pcs masker merk Skineer, 1 (satu) buah kertas pembatas merk Kenko, 1 (satu) buah celana dalam Wanita merk Scala, 1 (satu) pak telur ayam kampung, 2 (dua) buah biscuit merk Roma rasa kacang dan coklat lalu memasukkannya kedalam tas kain warna hijau yang sebelumnya terdakwa siapkan
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju kasir untuk membayar minuman Orange seharga Rp.8.600,- (delapan ribu enam ratus rupiah) dan pergi meninggalkan toko tersebut tanpa membayar barang barang yang diambarnya dan di masukkan dalam tas belanjaan milik terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju restoran Wizzmie, kemudian saksi RAMADHANI JATI PURWOAJI dan saksi MUHAMMAD ARIS SAPUTRA berhasil menemukan terdakwa yang berada di restoran Wizzmie langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Wonocolo Surabaya yang dilakukan penyitaan untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. " Setiap orang".
2. " mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur" Setiap orang".

Menimbang, Bahwa Setiap orang untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, pengertian unsur ini adalah setiap

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya dan tidak sedang berada di bawah pengampunan sehat jasmani dan rohani dalam hal ini adanya pelaku tindak pidana "Pencurian" atas nama terdakwa ARDA JUVENTUS SIMAMORA BIN SAUT SIMAMORA, yang telah di periksa identitasnya secara jelas dan lengkap di depan persidangan oleh Ketua Majelis Hakim dan terdakwa membenarkan identitas tersebut ,di samping itu di dalam pemeriksaan pesidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di tanyakan oleh Majelis Hakim ,Jaksa,dalam persidangan terdakwa mengakui secara tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang menyalahi ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya dalam hal ini terdakwa melanggar Peraturan.

Dalam hal ini unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti

2. Unsur " mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak "

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan :

Bahwa terdakwa ARDA JUVENTUS SIMAMORA BIN SAUT SIMAMORA pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 19.30 WIB, terdakwa masuk kedalam toko INDOMARET Jl. RAYA PRAPEN 323 SURABAYA dan mengambil barang berupa 2 (dua) pack celana dalam merk GT-man, 4 (empat) buah sabun batang merk kojiesan, 2 (dua) buah cream sabun wajah merk kojiesan, 2 (dua) buah cream sabun wajah, 2 (dua) buah cream body lotion, 1 (satu) buah Vitamin rambut merk Elipps, 1 (satu) buah pembersih wajah merk Pixy, 2 (dua) buah handuk kecil, 1 (satu) Pcs bolpoint merk Kenko, 1 (satu) Pcs masker merk Skineer, 1 (satu) buah kertas pembatas merk Kenko, 1 (satu) buah celana dalam Wanita merk Scala, 1 (satu) pak telur ayam kampung, 2 (dua) buah biscuit merk Roma rasa kacang dan coklat lalu memasukkannya kedalam tas kain warna hijau yang sebelumnya terdakwa siapkan

Bahwa selanjutnya terdakwa menuju kasir untuk membayar minuman Orange seharga Rp.8.600,- (delapan ribu enam ratus rupiah) dan pergi meninggalkan toko tersebut tanpa membayar barang barang yang diambalnya dan di masukkan dalam tas belanjaan milik terdakwa

Bahwa selanjutnya terdakwa menuju restoran Wizzmie, kemudian saksi RAMADHANI JATI PURWOAJI dan saksi MUHAMMAD ARIS SAPUTRA berhasil

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan terdakwa yang berada di restoran Wizzmie langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Wonocolo Surabaya yang dilakukan penyitaan untuk proses hukum lebih lanjut;

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Dalam hal ini unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian"

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) pack celana dalam merk GT-man
- 4 (empat) buah sabun batang merk kojiesan;
- 2 (dua) buah cream sabun wajah merk kojiesan;
- 2 (dua) buah cream sabun wajah;
- 2 (dua) buah cream body lotion;
- 1 (satu) buah Vitamin rambut merk Elipps;
- 1 (satu) buah pembersih wajah merk Pixy;
- 2 (dua) buah handuk kecil;
- 1 (satu) Pcs bolpoint merk Kenko;
- 1 (satu) Pcs masker merk Skineer;
- 1 (satu) buah kertas pembatas merk Kenko;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam Wanita merk Scala
- 1 (satu) pak telur ayam kampung;
- 1 (satu) buah tas kain indomaret warna hijau;
- 4 (empat) kaleng susu bear brand;
- 2 (dua) buah biskuit merk Roma rasa kacang dan coklat

yang disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA Jl. RAYA PRAPEN 323 SURABAYA melalui Saksi CHORIAHTUN NISA atau ke toko INDOMARET Jl. RAYA PRAPEN 323 SURABAYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan merugikan Saksi RAMADHANI JATI PURWOAJI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARDA JUVENTUS SIMAMORA BIN SAUT SIMAMORA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pack celana dalam merk GT-man
 - 4 (empat) buah sabun batang merk kojiesan;
 - 2 (dua) buah cream sabun wajah merk kojiesan;
 - 2 (dua) buah cream sabun wajah;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah cream body lotion;
- 1 (satu) buah Vitamin rambut merk Elipps;
- 1 (satu) buah pembersih wajah merk Pixy;
- 2 (dua) buah handuk kecil;
- 1 (satu) Pcs bolpoint merk Kenko;
- 1 (satu) Pcs masker merk Skineer;
- 1 (satu) buah kertas pembatas merk Kenko;
- 1 (satu) buah celana dalam Wanita merk Scala
- 1 (satu) pak telur ayam kampung;
- 1 (satu) buah tas kain indomaret warna hijau;
- 4 (empat) kaleng susu bear brand;
- 2 (dua) buah biscuit merk Roma rasa kacang dan coklat

dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA Jl. RAYA PRAPEN
323 SURABAYA melalui Saksi CHORIAHTUN NISA atau ke toko
INDOMARET Jl. RAYA PRAPEN 323 SURABAYA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh
kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H.,
M.Hum., Darwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga,
SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri
oleh Anang Arya Kusuma, S.H., M.H.um, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, SH., MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Sby